

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS LAMBANG PALANG MERAH DI
INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN
2001 TENTANG MEREK**

KASIH RAHAYU

ABSTRACT

The legal basis for the protection of the Red Cross emblem in Indonesia has been included in the International humanitarian law and the laws and regulations in Indonesia. Protection of the Red Cross emblem in Indonesia in Article 6 paragraph (3) letter (b) of Law Number 15 of 2001, Ditjend. Intellectual Property Rights will reject an application that uses the brand that imitate or resemble the symbol of the Red Cross Indonesia, although not listed in the Ditjend. Intellectual Property Rights, because the Red Cross emblem is a symbol of the international agency's position where the institution is recognized by the Government of Indonesia. Indonesia Red Cross emblem should be given legal protection because it is an internationally recognized symbol of possession by the Indonesian government as a consequence of judicial participation in the Geneva Conventions Indonesia Year 1949.

Kata Kunci : *Legal Protection, Red Cross, Brand*

I. Pendahuluan

Merek memberikan fungsi untuk membedakan suatu produk dengan produk lain dengan memberikan tanda, seperti yang didefinisikan pada Pasal 1 Undang-Undang Merek (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001). Tanda tersebut harus memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Dalam prakteknya merek digunakan untuk membangun loyalitas konsumen. Disamping itu, merek memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan penanaman modal.¹

Pada umumnya segala tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang merek yang dimiliki oleh seseorang perlu diberikan oleh pemerintah kepada pemilik yang sah secara tepat. Bagi pemegang merek yang sesungguhnya jelas

¹ Cita Citrawinda Priapantja, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia* (Bogor : Biro Oktroi Rooseno, 2000), hlm. 1.

dapat mengurangi pemasukannya karena volume penjualan menurun atau bilamana barang yang diproduksi si pemalsu merek tidak memadai kualitasnya, sehingga pada akhirnya nama baik merek itu akan tercemar. Begitu juga konsumen akan kehilangan jaminan (kepercayaan akan reputasi) atas kualitas barang yang dibelinya.²

Contoh adanya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual yang sangat memerlukan perlindungan hukum, khususnya mengenai merek adalah terhadap lambang Palang Merah Indonesia, banyak ditemukan berbagai penyalahgunaan yang dapat merugikan organisasi kemanusiaan Palang Merah Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sebagai organisasi kemanusiaan nasional yang diakui negara, Palang Merah Indonesia menggunakan lambang Palang Merah yang merupakan salah satu lambang yang sangat populer dan hampir dikenal di segala lapisan masyarakat. Pada masa damai, lambang Palang Merah dapat ditemukan pada kemasan berbagai macam produk, rumah atau bangunan, kendaraan kesehatan, rumah sakit, praktek dokter, apotik atau rumah obat, bahkan juga dijadikan gambar atau lambang pada stiker, kotak obat, mainan, aplikasi pada berbagai macam pakaian, kaos, topi, tas, dan sebagainya. Para pemilik dan pengelola usaha tersebut telah melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa yang menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. Hal ini tidak mengherankan karena sebagian besar masyarakat masih awam dalam hal tata-cara penggunaan lambang palang merah.

Penggunaan lambang palang merah di Indonesia dilindungi oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001 khususnya Pasal 6 ayat (3) huruf (b), yang berbunyi : “Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atas lembaga negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan dari pihak yang berwenang”.

² O.C. Kaligis, *Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia* (Bandung : PT. Alumni, 2008), hlm. 19.

Hal ini mengandung makna implisit bahwa Palang Merah Indonesia memiliki hak untuk menentukan siapa dan kapan lambang palang merah dapat digunakan dengan persetujuan pengurus Palang Merah Indonesia.

Secara Internasional, keberadaan Palang Merah Indonesia telah diakui oleh *ICRC (International Committee of the Red Cross)* pada tanggal 15 Juni 1950 dan pada tanggal 16 Oktober 1950 diterima sebagai anggota Perhimpunan Nasional yang ke-68.³

Negara Republik Indonesia mengukuhkan kepesertaannya sebagai negara peserta dalam konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang “Ikut Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konvensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949”.⁴ Kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 25 Tahun 1950 mengenai pengesahan Anggaran Dasar dan pengakuan sebagai badan hukum “Perhimpunan Palang Merah Indonesia” dan menunjuk “Perhimpunan Palang Merah Indonesia” sebagai satu-satunya organisasi untuk menjalankan pekerjaan palang merah di Republik Indonesia Serikat berdasarkan *Conventie Geneva* (1864, 1906, 1929 dan 1949).⁵

Adanya penyalahgunaan lambang Palang Merah di Indonesia menimbulkan kerugian bagi kepentingan kegiatan organisasi kemanusiaan karena lambang Palang Merah banyak digunakan untuk tujuan komersial demi keuntungan sepihak penggunanya, sedangkan tujuan dari Palang Merah Indonesia adalah membantu meringankan penderitaan sesama manusia apapun sebabnya dengan tidak membedakan agama, bangsa, suku, bahasa, warna kulit, jenis kelamin golongan dan pandangan politik.⁶

Disamping hal tersebut diatas, kerugian yang sangat signifikan adalah menimbulkan kebingungan di lingkungan masyarakat akan keberadaan lambang

³ Seven Audi Sapta, *Kenali PMI*, Edisi I, (Jakarta: PMI, 2009), hlm. 2

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 Tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konvensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949.

⁵ Republik Indonesia Serikat, Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 Tentang Menetapkan Dan Mengesahkan Anggaran Dasar Dari Dan Mengakui Sebagai Badan Hukum “Perhimpunan Palang Merah Indonesia” Menunjuk “Perhimpunan Palang Merah Indonesia” Sebagai Satu-Satunya Organisasi Untuk Menjalankan Pekerjaan Palang Merah di Republik Indonesia Serikat Menurut Konvensi Jenewa (Tahun 1864, 1906, 1929 dan 1949).

⁶ Seven Audi Sapta, *Op. Cit*, hlm. 29-30

Palang Merah di Indonesia karena pemerintah belum menetapkan aturan yang tegas dan jelas sesuai dengan perkembangan hak atas kekayaan intelektual yang berlaku saat ini.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah dasar hukum bagi perlindungan terhadap lambang Palang Merah di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan Pasal 6 ayat (3) huruf (b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 oleh Ditjen. HaKI, Kementerian Hukum dan HAM RI, terkait dengan lambang Palang Merah?
3. Bagaimana langkah yang telah ditempuh Palang Merah Indonesia untuk melindungi haknya atas lambang Palang Merah di Indonesia?

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar hukum bagi perlindungan terhadap lambang Palang Merah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 6 ayat (3) huruf (b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 oleh Ditjend. HaKI, Kementerian Hukum dan HAM RI, terkait dengan lambang Palang Merah.
3. Untuk mengetahui langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Palang Merah Indonesia untuk melindungi haknya atas lambang Palang Merah Indonesia tersebut.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan dengan jenis penelitian *Yuridis Normatif* dengan metode pendekatan bersifat *diskriptif analitis*. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer, yaitu perundangan, konvensi-konvensi termasuk pengumpulan karya akademik baik berupa tesis dan makalah yang berhubungan dengan materi penelitian serta berupa hasil wawancara dengan Pengurus PMI Pusat dan Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara.
2. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan penelitian yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, contohnya Rancangan

Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, yang terkait dengan Eksistensi Lambang Palang Merah Indonesia.

3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya kamus (hukum) dan ensiklopedia yang terkait dengan Eksistensi Lambang Palang Merah Indonesia.

Metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan pengumpulan data secara langsung melalui wawancara kepada pihak-pihak berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini terutama yakni Pengurus Palang Merah Indonesia Pusat dan Kanwil Depkumham Provinsi Sumatera Utara.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dasar hukum yang mengatur tentang lambang palang merah dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) dari hasil wawancara dengan Bapak H. Muhammad Muas (Pengurus PMI Pusat) adalah⁷ :

1. *Geneva Convention* I Tahun 1949
Konvensi Jenewa I Tahun 1949 mengatur tentang perbaikan keadaan yang luka dan sakit dalam angkatan bersenjata di medan pertempuran darat. Beberapa pasal yang mengatur penggunaan lambang diatur dalam Pasal 38-44, Pasal 53 dan Pasal 54.
2. *Geneva Convention* II Tahun 1949
Konvensi Jenewa II Tahun 1949, mengatur tentang perbaikan keadaan anggota angkatan bersenjata di laut yang luka, sakit, dan korban karam. Beberapa pasal yang mengatur penggunaan lambang diatur dalam Pasal 38-44, Pasal 53 dan Pasal 54.
3. *Additional Protocol* I tahun 1977,

⁷ Hasil wawancara dengan Pengurus PMI Pusat tanggal 6 Nopember 2012

Protokol Tambahan I tahun 1977 mengatur tentang memperkuat perlindungan kepada para korban konflik bersenjata internasional. Beberapa pasal yang mengatur penggunaan lambang adalah Pasal 18 dan Pasal 85.⁸

4. *Additional Protocol II* tahun 1977

Protokol Tambahan II tahun 1977 mengatur tentang memperkuat perlindungan kepada para korban konflik bersenjata non-internasional. Aturan tentang lambang Palang Merah terdapat pada Pasal 12.⁹

5. *Statutes of the International Red Cross and Red Crescent Movement* (1986), Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah internasional .

6. *Regulation on the Use of the Emblem of the Red Cross or the Red Crescent by the National Societies* (disetujui dalam Konferensi Internasional ke-20 di Wina tahun 1965 dan direvisi oleh Council of Delegates, Budapest, 1991).¹⁰

7. Surat pengakuan dari IFRC (*International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies*) pada tanggal 16 Agustus 1950 dan diterima Indonesia sebagai anggota ke-68.

Di samping itu terdapat pula ketentuan pendukung lainnya yang dikenal dengan Paris Convention 1883 mengenai ‘*industrial property*’ (Pasal 6), yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keppres No. 15 tahun 1997 tentang ratifikasi *Paris Convention*.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Muhammad Muas (Pengurus PMI Pusat), bahwa dasar hukum terhadap lambang Palang Merah Indonesia adalah :¹¹

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 25 Tahun 1950

⁸Protokol Tambahan pada Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-korban Pertikaian-pertikaian Bersenjata Internasional Protokol I) dan Bukan Internasional (Protokol II), <http://icrcjakarta.info/download/Protokol%20Tambahan%201977.pdf>, diakses pada tanggal 20 Desember 2012

⁹*Ibid.*

¹⁰Peraturan Tentang Pemakaian Lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah oleh Perhimpunan-perhimpunan Nasional, <http://www.scribd.com/doc/60173890/Lam-Bang>, diakses pada tanggal 20 Desember 2012.

¹¹ Hasil wawancara dengan Pengurus PMI Pusat tanggal 6 Nopember 2012

Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 1950 yang isinya menetapkan dan mengesahkan anggaran dasar dari dan mengakui sebagai badan hukum “Perhimpunan Palang Merah Indonesia” yakni dengan menunjuk Perhimpunan Palang Merah Indonesia sebagai satu-satunya organisasi untuk menjalankan pekerjaan Palang Merah di Republik Indonesia Serikat menurut Konvensi Jenewa Tahun 1864, 1906, 1929 dan 1949.

2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1950

Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 1958 yang isinya memutuskan dan menetapkan ikut sertanya Negara Republik Indonesia dalam seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949. Dengan demikian secara yuridis Indonesia terikat untuk melaksanakan semua kewajiban internasional yang tercantum dalam konvensi Jenewa 1949.

3. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 1 Tahun 1962

Peraturan ini menetapkan tentang Peraturan tentang Pemakaian/Penggunaan Tanda dan Kata-kata Palang Merah.

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 1963 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia.

5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Palang Merah Indonesia, yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) ke-XVII PMI di Jakarta pada tanggal 28-30 Nopember 1999;

6. Undang-undang No. 15 tahun 2001 Pasal 6 ayat (3) huruf (b);

Pada Pasal 6 ayat (3) huruf (b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 disebutkan bahwa setiap permohonan merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) apabila merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

7. Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Lambang Palang Merah (belum disahkan).

Wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Jawasmer, Kasubid Pelayanan Jasa Hukum Umum, Kanwil Kemenkumham provinsi Sumatera Utara

menyatakan bahwa lambang Palang Merah merupakan kekayaan intelektual yang dilindungi walaupun tidak terdaftar pada kantor merek di Direktorat Jenderal HaKI. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek terutama Pasal 6 ayat (3) huruf (b) yaitu permohonan pendaftaran HaKI akan ditolak ketika permohonan yang menggunakan merek yang merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara, atau lembaga nasional maupun internasional.¹²

Sampai saat ini, Ditjen tidak menemukan permohonan pendaftaran merek yang menyerupai baik keseluruhan dan sebagian terhadap lambang dan kata-kata palang merah atau dengan kata lain, belum ada permohonan pendaftaran merek yang melanggar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek terutama Pasal 6 ayat (3) huruf (b). Penggunaan lambang Palang Merah biasanya diketahui Ditjen HaKI atau Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara digunakan oleh pihak tertentu (misalnya rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan) sebagai tanda yang sudah dikenal masyarakat untuk menunjukkan tempat pelayanan kesehatan, akan tetapi Ditjen HaKI atau Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara tidak menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Direktorat Jenderal HaKI atau Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara menganggap bahwa pada dasarnya pelanggaran tersebut merupakan delik aduan, sehingga tanpa adanya pengaduan oleh PMI, Ditjen HaKI atau Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara tidak akan menindaklanjuti pelanggaran tersebut.¹³

Hasil wawancara dengan Bapak Jawasmer (Kasubid Pelayanan Jasa Hukum Umum, Kanwil Kemenkumham provinsi Sumatera Utara) dan Bapak H.Muhammad Muas (Pengurus PMI Pusat), lambang Palang Merah belum pernah didaftarkan di kantor Merek¹⁴.

Hak eksklusif atas suatu merek menurut sistem konstitutif hanya akan diperoleh setelah dilakukan pendaftaran atas suatu merek. Artinya orang lain tidak dapat memakai merek yang sama atas suatu barang yang sama. Hal ini

¹² Hasil wawancara dengan Kanwil Kemenkumham provinsi Sumatera Utara tanggal 21 Nopember 2012

¹³ Hasil wawancara dengan Kanwil Kemenkumham provinsi Sumatera Utara tanggal 21 Nopember 2012

¹⁴ Hasil wawancara dengan Pengurus PMI Pusat tanggal 6 Nopember 2012 dan dengan Kanwil Kemenkumham provinsi Sumatera Utara tanggal 21 Nopember 2012.

diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Yang menjadi pokok pikiran disini adalah hak atas suatu merek timbul setelah dilakukan pendaftaran dan bukan karena pemakaian pertama.

Namun demikian, berdasarkan wawancara dengan Bapak Jawasmer, Kasubid Pelayanan Jasa Hukum Umum, Kanwil Kemenkumham provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa lambang Palang Merah di Indonesia adalah milik dari Perhimpunan Palang Merah Indonesia (PMI) walaupun tidak didaftarkan di Ditjen. HaKI, karena lambang Palang Merah adalah lambang milik lembaga internasional dimana lembaga tersebut diakui kedudukannya oleh Pemerintah Indonesia¹⁵.

Dibentuknya Perhimpunan Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan konsekuensi yuridis dari ikut sertanya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Konvensi Jenewa 1949. Sejak PMI diakui kedudukannya oleh pemerintah Indonesia, maka pemerintah Indonesia harus mengikuti segala ketentuan yang dibuat dalam Konvensi Jenewa termasuk perlindungan pemerintah Indonesia terhadap lambang Palang Merah, seperti yang termuat dalam Pasal 53 Konvensi Jenewa I Tahun 1949 yang berbunyi : “ Pemakaian lambang atau sebutan “Palang Merah” atau “Palang Jenewa”, atau tanda atau sebutan apapun yang merupakan tiruan dari padanya oleh perseorangan, perkumpulan-perkumpulan, perusahaan atau perseorangan dagang baik pemerintah maupun swasta, selain dari mereka yang berhak di bawah konvensi ini selalu dilarang, apapun maksud daripada pemakaiannya itu dan tanpa mengindahkan tanggal penggunaannya”¹⁶.

Salah satu upaya preventif yang dilakukan Palang Merah Indonesia dalam melindungi lambang Palang Merah yaitu dengan melakukan diseminasi. Diseminasi adalah penyebaran atau penyampaian ide, gagasan atau doktrin yang lebih mendalam dari sekedar memberi informasi, dalam hal ini adalah diseminasi lambang Palang Merah. Diseminasi bertujuan untuk perubahan pengetahuan, perubahan sikap dan perubahan perilaku. Melakukan diseminasi merupakan

¹⁵ Hasil wawancara dengan Kanwil Kemenkumham provinsi Sumatera Utara tanggal 21 Nopember 2012

¹⁶ Direktorat Jenderal Hukum Perundang-undangan Departemen Kehakiman, Terjemahan Konvensi Jenewa tahun 1949, (Jakarta: Departemen Hukum dan Perundang-undangan, 1999), hlm. 71.

penerapan multidisiplin keilmuan, seperti ilmu komunikasi, sosial budaya, politik, marketing, psikologi, hukum, agama dan pengetahuan lainnya. Untuk itu seorang diseminator selayaknya memiliki pengetahuan dan kemampuan multidisiplin.¹⁷

Metode diseminasi menggunakan 3 jenis metode yaitu ¹⁸:

1. Metode komunikasi, antara lain : menggunakan media komunikasi (personal, kelompok, massa), jurnalistik, publisitas, periklanan atau promosi.

2. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran bisa digunakan dalam pelatihan (misalnya pelatihan diseminator) maupun kegiatan non-pelatihan. Beberapa contoh metode pembelajaran antara lain: ceramah, diskusi umum, diskusi kelompok, dan lain-lain.

3. Metode Advokasi

Kegiatan diseminasi juga dilakukan melalui advokasi. Advokasi adalah kegiatan yang terencana dan strategis yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan kebijakan.¹⁹ Advokasi harus terencana, terukur dan terstruktur. Untuk itu dalam menyusun rencana advokasi harus disusun rencana dalam jangka pendek, menengah dan panjang dengan target yang terukur jelas. Misalnya saja advokasi tentang RUU Lambang Palang Merah. Ada target yang jelas dan terukur, kapan RUU ditargetkan harus disahkan oleh DPR. Dengan demikian rencana yang disusun pun juga jelas dan terukur, misalnya siapa saja pihak terkait yang harus diadvokasi, kapan dilakukan, dengan metoda apa dan sebagainya.

Sebelum disampaikan penegakan hukum pelanggaran lambang Palang Merah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, maka akan diuraikan terlebih dahulu berbagai bentuk penyalahgunaan lambang Palang Merah yang sering terjadi, antara lain :

1. Peniruan (*Imitation*)

¹⁷ Markas Pusat Palang Merah Indonesia, *Panduan Diseminasi Kepalangmerahan dan Hukum Perikemanusiaan Internasional (HPI)*, (Jakarta : PMI, 2003), hlm. 4

¹⁸ *Ibid*, hal. 12

¹⁹ *Ibid*, hal. 14.

Penggunaan tanda-tanda yang dapat disalah mengerti sebagai lambang Palang Merah sehingga dapat membingungkan karena warna dan bentuk yang mirip biasanya digunakan untuk tujuan komersial.²⁰

2. Penggunaan yang tidak tepat (*Usurpation*)²¹
 - a. Biasanya digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, misalnya perusahaan komersial, organisasi non pemerintah, perseorangan, dokter, apoteker dan lain-lain.
 - b. Digunakan oleh orang yang berhak tetapi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar gerakan kemanusiaan.
3. Pelanggaran yang melanggar ketentuan / Pelanggaran berat (*Perfedy/Grave misuse*)²².

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pelanggaran berat yaitu penggunaan lambang palang merah dalam masa perang untuk melindungi kombatan bersenjata atau perlengkapan militer.

Penyalahgunaan lambang Palang Merah di Indonesia jika tidak ditindaklanjuti akan memberikan dampak negatif ketika suatu daerah di Indonesia sedang terganggu keamanannya, misalnya dalam status darurat militer atau gangguan dari gerakan separatis kelompok bersenjata lainnya dimana dikhawatirkan adanya penyeludupan senjata atau barang-barang illegal yang memakai etiket lambang Palang Merah Indonesia dengan tujuan untuk menghindari prosedur pemeriksaan yang ketat dari pihak berwenang di Indonesia. Disamping itu, beberapa daerah di Indonesia yang rawan bencana juga bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan tindak kejahatan, misalnya pencurian barang-barang korban bencana ataupun penyeludupan barang-barang illegal lainnya dengan menggunakan etiket lambang Palang Merah.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang mendapat perlindungan dari undang-undang, dan barang siapa melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi. Perlindungan hukum dimaksudkan sebagai upaya yang diatur oleh

²⁰ Seven Audi Sapta, *Op. Cit.*, hal. 37.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hal. 38.

undang-undang guna mencegah terjadinya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh orang yang tidak berhak. Jika terjadi pelanggaran, maka pelanggar tersebut harus diproses secara hukum, dan bila terbukti bersalah, maka dapat dijatuhi hukuman sesuai peraturan yang berlaku dengan ancaman hukuman baik yang sifatnya pidana maupun perdata. Tujuan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri adalah untuk memberikan kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan intelektual dengan pencipta atau penemu, pemilik atau pemegang, dan pemakai yang menggunakan Hak Kekayaan Intelektual.²³

Ketentuan yang mengatur sanksi pidana atas pelanggaran terhadap merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yaitu Pasal 90 sampai dengan Pasal 95. Sesuai dengan asas "*lex specialis derogat lex generalis*", maka ketentuan ini dapat mengesampingkan ketentuan yang lama dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu Pasal 378 dan Pasal 382bis tentang penipuan, dan Pasal 393.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menganut sistem pendaftaran konstitutif, yaitu hak atas merek diperoleh melalui sistem pendaftaran. Oleh karena itu merek yang tidak terdaftar tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Dengan kata lain, lambang Palang Merah yang dilindungi Pasal 6 ayat (3) huruf (b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, akan tetapi bagi siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap penyalahgunaan lambang Palang Merah tidak diatur sanksi hukum pidananya karena lambang Palang Merah tidak terdaftar di kantor merek.

Demikian juga dengan penegakan hukum melalui hukum perdata dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 76 dan Pasal 77 hanya berlaku bagi pemilik merek terdaftar sehingga pelanggaran terhadap lambang Palang Merah tidak dapat dituntut secara hukum perdata.

Peraturan pelaksana untuk mengatur hal-hal yang lain sampai saat ini sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek belum juga muncul. Ketiadaan peraturan pelaksana juga menimbulkan hambatan dalam

²³Nugraha Amin Soetijarto, *Persamaan Pada Pokok atau Keseluruhan atas Merek Terdaftar dan Korelasinya dengan Perbuatan Pidana atas Merek*, Sentra HKI, (Yogyakarta : Lembaga Penelitian UGM : 2000), hlm. 14.

penegakan hukum karena suatu peraturan dapat dilakukan secara efektif jika ada peraturan pelaksanaannya.

Bapak H. Muhammad Muas (Pengurus PMI Pusat) menyatakan bahwa tidak terjadi pelanggaran yang fatal terhadap penggunaan lambang palang merah. Pelanggaran yang tidak fatal tersebut lebih disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap penggunaan lambang palang merah. PMI tidak pernah melakukan penuntutan hukum terhadap pelanggaran tersebut karena masih menunggu pengesahan rancangan undang-undang lambang untuk kegiatan kepalangmerahan.²⁴

Indonesia sebagai negara peserta Konvensi Jenewa dan telah disetujui sebagai anggota Federasi ke-68 oleh ICRC (*International Committee of the Red Cross*) pada tanggal 15 Juni 1950, dimana setiap negara sebelum memperoleh persetujuan diharuskan harus memenuhi 10 persyaratan yang ada dalam Statuta Gerakan, antara lain²⁵:

1. Didirikan disuatu negara peserta Konvensi Jenewa 1949.
2. Satu-satunya Perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah di negaranya.
3. Diakui oleh pemerintah negaranya.
4. Memakai nama dan lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah.
5. Bersifat mandiri.
6. Memperluas kegiatan diseluruh wilayah.
7. Terorganisir dalam menjalankan tugasnya dan dilaksanakan diseluruh wilayah negaranya.
8. Menerima anggota tanpa membedakan latar belakang.
9. Menyetujui Statuta Gerakan.
10. Menghormati prinsip-prinsip dasar gerakan dan menjalankan tugasnya sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Perikemanusiaan Internasional.

²⁴ Hasil wawancara dengan Pengurus PMI Pusat tanggal 6 Nopember 2012

²⁵ Palang Merah Indonesia, *Pelatihan Dasar KSR Kumpulan Materi*, (Jakarta : PMI, 2008), hlm. 4.

Berdasarkan hal tersebut, maka PMI melakukan berbagai upaya bersama beberapa pihak terkait agar pemerintah segera mengesahkan RUU lambang Palang Merah sehingga aturan penggunaan lambang Palang Merah mempunyai kekuatan hukum di Indonesia..

Rapat Badan Legeslatif DPR RI pada tanggal 17 Oktober 2012 memutuskan persetujuan RUU Kepalangmerahan menjadi usul inisiatif DPR. Penyampaian RUU Kepalangmerahan dari DPR kepada Presiden RI pada 31 Oktober 2012 untuk menunjuk menteri yang mewakili dan bersama-sama DPR membahas RUU Kepalangmerahan. Akhirnya pada tanggal 21 November 2012, Presiden menunjuk Menkumham, Menhan, Menlu, Menkeu, Menkes untuk bersama-sama DPR membahas RUU Kepalangmerahan.²⁶

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek khususnya Pasal 6 ayat (3) huruf (b) memberikan perlindungan terhadap lambang Palang Merah karena termasuk lambang milik lembaga internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Indonesia walaupun tidak terdaftar di Direktorat Jenderal HaKI, dimana Kantor Merek akan menolak pendaftaran merek suatu badan hukum yang akan melakukan pendaftaran merek yang sama pada pokoknya dengan lambang Palang Merah.
2. a. Direktorat Jenderal HaKI tidak mengambil tindakan hukum terhadap penyalahgunaan lambang karena tidak adanya pengaduan Palang Merah Indonesia terhadap pelanggaran penggunaan lambang Palang Merah kepada Direktorat Jenderal HaKI/Kanwil Depkumham Provinsi di daerah setempat. Adapun alasan Palang Merah Indonesia tidak melakukan pengaduan karena belum ada peraturan pelaksana yang mengatur ancaman sanksi pidana maupun perdata bagi orang atau

²⁶ Palang Merah Indonesia, "Kronologis Perkembangan RUU Lambang Palang Merah", (Jakarta : Laporan PMI Pusat Tahun 2012 Tentang Kronologis RUU Lambang, Jakarta, 25 Januari 2013), hlm. 15

- badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf (b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 .
- b. Perubahan tindak pidana merek yang semula merupakan delik biasa, pada Undang-Undang Merek 1992, kini menjadi delik aduan sehingga aparat penegak hukum tidak lagi leluasa untuk menyidik perbuatan tindak pidana merek tanpa adanya pengaduan.
3. Palang Merah Indonesia tetap melakukan upaya perlindungan terhadap lambang Palang Merah dengan mengupayakan pengesahan RUU lambang Palang Merah menjadi UU Lambang Palang Merah. Hal ini disebabkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tidak ada mengatur ancaman Pidana maupun Perdata terhadap pelanggaran lambang Palang Merah di Indonesia karena menganut sistem pendaftaran konstitutif, yang artinya hanya pemilik merek terdaftar yang dapat dilindungi sehingga terjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lambang Palang Merah di Indonesia karena tidak terdaftar di Ditjen HaKI.

B. Saran.

1. a. Diharapkan Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal HaKI bekerja sama dengan PMI, perlu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pelarangan penggunaan lambang Palang Merah yang tidak sesuai aturan penggunaan lambang dan tanpa izin tertulis dari PMI khususnya sebagai lambang lembaga internasional yang keberadaannya dilindungi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek khususnya Pasal 6 ayat (3) huruf (b) karena pada umumnya masyarakat banyak yang tidak mengetahui aturan penggunaan lambang Palang Merah di Indonesia.
- b. Diharapkan agar pemerintah membuat aturan lambang-lambang alternatif lain untuk membuat simbol atau logo layanan publik untuk rumah sakit atau ambulans sehingga tidak mempergunakan lambang Palang Merah lagi.
2. Diharapkan agar Pemerintah Republik Indonesia segera mengesahkan Undang-undang tentang Lambang Palang Merah, yang hingga sekarang

masih dalam tahap pembahasan antara Menkumham, Menhan, Menlu, Menkeu, Menkes untuk bersama-sama DPR membahas RUU Kepalangmerahan. Jika Undang-undang tentang lambang Palang Merah telah disahkan, maka akan lebih memudahkan aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan hukum jika ada yang melakukan penyalahgunaan lambang Palang Merah tanpa izin PMI.

3. Diharapkan kepada pemerintah Indonesia untuk segera membuat peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur ancaman pidana dan perdata terhadap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf (b).

V. Daftar Pustaka

A. Buku

Audi Sapta, Seven, *Kenali PMI*, Edisi I. Jakarta : PMI, 2009

Kaligis, O. C, *Teori dan Praktik Hukum Merek Indonesia*. Bandung : PT. Alumni, 2008.

Markas Pusat Palang Merah Indonesia, *Panduan Diseminasi Kepalangmerahan dan Hukum Perikemanusiaan Internasional (HPI)*, Jakarta : PMI, 2003.

Priapantja, Cita Citrawinda, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia*, Bogor : Biro Oktroi Rooseno, 2000

Soetijarto, Nugraha Amin, *Persamaan Pada Pokok atau Keseluruhan atas Merek Terdaftar dan Korelasinya dengan Perbuatan Pidana atas Merek*, Sentra HKI, Yogyakarta : Lembaga Penelitian UGM, 2000.

B. Laporan

Palang Merah Indonesia, “Kronologis Perkembangan RUU Lambang Palang Merah”, Jakarta : Laporan PMI Pusat Tahun 2012 Tentang Kronologis RUU Lambang, 25 Januari 2013.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 Tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konvensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949.

Republik Indonesia Serikat, Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 Tentang Menetapkan Dan Mengesahkan Anggaran Dasar Dari Dan Mengakui Sebagai Badan Hukum “Perhimpunan Palang Merah Indonesia” Menunjuk “Perhimpunan Palang Merah Indonesia” Sebagai Satu-Satunya Organisasi Untuk Menjalankan Pekerjaan Palang Merah di Republik Indonesia Serikat Menurut Konvensi Jenewa (Tahun 1864, 1906, 1929 dan 1949).

D. Website

Protokol Tambahan pada Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-korban Pertikaian-pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) dan Bukan Internasional (Protokol II), <http://icrcjakarta.info/download/Protokol%20Tambahan%201977.pdf>, diakses pada tanggal 20 Desember 2012.

Peraturan Tentang Pemakaian Lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah oleh Perhimpunan-Perhimpunan Nasional, <http://www.scribd.com/doc/60173890/Lam-Bang>, diakses pada tanggal 20 Desember 2012.